

**POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS



Oleh :

SIVANI ARDI APRITANIA

NIM : 20302100198

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

SIVANI ARDI APRITANIA

NIM : 20302100198

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SIVANI ARDI APRITANIA

NIM : 20302100198

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui oleh :
Pembimbing I Tanggal


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS

Oleh :


SIVANI ARDI APRITANIA

NIM : 20302100198
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2023
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota I,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sivani Ardi Apritama

NIM : 20302100198

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 05 September 2023
Yang menyatakan,


Sivani Ardi A

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA
ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sivani Ardi Aprianita

NIM : 20302100198

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 05 September 2023

Yang menyatakan,



(Sivani Ardi A.....)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya"

(Q,S At-Talaq : 4)

PERSEMBAHAN

"Kepada orangtua yang kucintai, serta kakak-ku dan adikku yang kusayangi, yang membuat segalanya mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana tesis ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala nasehat dan do'a terbaik yang tidak pernah berhenti beliau berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan beliau yang selalu memberikan dukungan dan waktu untuk penulis menyelesaikan studi

Magister Ilmu Hukum"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang politik hukum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi. pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan, tidak mencerminkan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang jujur dan demokratis, bahkan pemilihan tersebut cacat hukum disebabkan oleh melanggar peraturan Perundang-undangan, Oleh karena itu, perlu pengkajian tentang penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi.

Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, Untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Politik Hukum sengketa pilkada di mahkamah konstitusi, Kedua Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumenter. Selanjutnya, dianalisis menggunakan metode analitis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Politik Hukum sengketa pilkada di mahkamah Konstitusi belum berjalan efektif, Kedua Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan adalah Masalah Mengenai Ruang Lingkup sengketa pilkada, jumlah hakim konstitusi hanya sembilan orang maka mengelola sengketa hasil pilkada yang jumlah perkaranya cukup tinggi membuat MK sulit bekerja dengan efektif, Tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim terbatas, Masalah Dukungan Informasi dan Teknologi Mahkamah Konstitusi belum dapat menggunakan secara maksimal untuk mendukung sidang sengketa Pilkada.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Politik Hukum, Sengketa Pilkada

ABSTRACT

This study aims to find out about legal politics Elections for Regional Heads and Deputy Regional Heads (PILKADA) are one of the significant political breakthroughs in realizing democratization. Pilkada is a very important instrument in the administration of regional government based on the principles of democracy in the regions based on direct, general, free, confidential, honest and fair principles. democratic, even the election is legally flawed caused by violating laws and regulations. Therefore, it is necessary to study the settlement of election disputes in the constitutional court.

The purpose of this study is first, to find out and analyze the implementation of political legal case settlement of election disputes at the constitutional court, second to find out and analyze the weaknesses of the political law of election dispute settlement at the constitutional court and future solutions. This study uses a normative juridical research type with the specification of the research is descriptive analysis. The data used in this study are secondary data obtained through literature and documentary studies. Furthermore, it is analyzed using qualitative analytical methods.

Based on the results of the research as follows: First, the Implementation of Political Case Settlement Legal election disputes at the Constitutional Court has not been effective. Second, Political Weaknesses in the Law of Election Dispute Resolution at the Constitutional Court and Future Solutions are Problems Concerning the Scope of Pilkada Disputes, the number of constitutional judges is only nine people, managing disputes over the results of the regional head election, where the number of cases is quite high, makes it difficult for the Constitutional Court to work effectively. The time limit for resolving disputes is quite short, namely 14 days. This means that with its centralized nature and limited number of judges, the Information and Technology Support Issues of the Constitutional Court cannot be used optimally to support Pilkada dispute hearings.

Keywords: Constitutional Court, Legal Politics, Election Disputes

Kata Pengantar

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Sultan Agung Semarang bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.hum Selaku Pembimbing yang telah tanpa Lelah dan penuh kesabaran melakukan pembimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister Ilmu Hukum (MIH) ini tepat waktu.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
4. Segenap Staf dan karyawan fakultas hukum UNISSULA yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis selama menjalani perkuliahan .
5. Kedua Orangtua yang kucintai, dan kakak yang kusayangi Yang telah menanamkan kedalam lubuk hati yang paling dalam akan arti pentingnya ilmu pengetahuan yang dilalui Pendidikan sehingga berkat doa dan dukungannya penulisdapat menempuh perkuliahan hingga ujian akhir penulisan tesis dengan lancar tanpa hambatan sedikitpun.

Dengan iringan do'a semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rachmat dan sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akherat, amin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang,

Hormat Saya,

SIVANI ARDI APRITANIA



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian (Originalitas) Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Motto Dan Persembahan.....	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Kata Pengantar.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Konsep Politik Hukum.....	8
2. Konsep Sengketa Pilkada.....	10
3. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi	10
F. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles	11
2. Teori Law as a tool of social engineering Menurut Roscoe Pound	13
G. Metode Penelitian	14

1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data.....	17
H. Sistematika Isi Tesis.....	18
BAB II TINJAUAN TENTANG POLITIK HUKUM, SENGKETA PILKADA, DAN	
PENYELESAIAN SENGKETA.....	21
A. Politik Hukum.....	21
1. Pengertian Politik Hukum.....	21
2. Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum.....	26
3. Kebijakan Politik Hukum Nasional.....	30
4. Landasan Politik Perundang-Undangan.....	36
5. Tujuan Politik Hukum.....	45
B. Pengertian Sengketa Pilkada.....	46
C. Penyelesaian Sengketa.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Pelaksanaan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah	
Konstitusi.....	54
1. Prosedur Dan Proses Sengketa Pilkada.....	57
2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Boven Digoel, Provinsi Papua.....	61
B. Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah	
Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan.....	77
1. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia Secara	
Desentralistik.....	81

2. Penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi bersifat sentralistik	
.....	83
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya perkara perselisihan terhadap hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) bermula ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) mengatur Pilkada secara langsung oleh rakyat. Dalam proses Pilkada, terdapat kemungkinan adanya keberatan dari salah satu peserta terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh penyelenggara yang berujung pada penetapan pasangan calon terpilih. Keberatan kemudian difasilitasi oleh undang-undang dengan memperkenalkan pihak yang berkeberatan mengajukannya ke pengadilan.¹

Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikut sertakan rakyatnya dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Menurut Soedarsono mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah syarat minimal bagi adanya demokrasi dan diselenggarakan dengan tujuan memilih wakil rakyat, wakil daerah, presiden untuk membentuk pemerintahan demokratis²

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil

¹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² A.G. Sudarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

kepala daerah yang dimaksud mencakup: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil³. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti “rakyat” dan kata “*kratos*” atau “*cratein*” yang berarti “pemerintahan”, sehingga demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.⁴ Konsep ini menjelaskan bahwa di dalam suatu negara demokrasi yang menjadi pemimpin utama adalah rakyat. Pemerintah hanyalah sebagai perpanjangan tangan dari rakyat. Pemerintah haruslah bersifat marangkul aspirasi rakyat. Menurut paham kedaulatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri (demokrasi). Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri, dalam arti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberi ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara. Sebab, kebijaksanaan itulah yang menentukan kehidupan rakyat.⁵ Salah satu Negara yang memegang prinsip kedaulatan rakyat itu adalah Indonesia. Namun, sebelum adanya amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat tersebut masih terbungkus dalam konsep kedaulatan dengan prinsip keterwakilan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan sebagai berikut “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat“. Konsep yang demikian masih mencerminkan belum adanya konsep kedaulatan rakyat seutuhnya. Setelah adanya

³ Pasal 56 ayat (1) *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*

⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Rafika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 1.

⁵ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan kedepan*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2016) hlm. 33.

amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap keutuhan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yaitu “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal tersebut mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia telah berubah menjadi sistem yang lebih demokratis.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.⁶

Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada 27 november 2024. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 548 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sebelum ini, pemilu terakhir digelar pada 2019. Artinya, pemilu selanjutnya harus diselenggarakan pada 2024. Sementara, ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati

⁶ Kecuali Ibu Kota Nusantara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang kepala daerahnya ditunjuk langsung atau dijabat turun-temurun.

dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

Tujuan pilkada sangat penting bagi jalannya sebuah kepemimpinan dalam suatu negara atau daerah. pilkada merupakan proses pemilihan secara umum orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Tujuan pilkada diadakan untuk mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara.

Menurut *Azkari* bahwa permasalahan sengketa pemilihan kepala daerah disebabkan oleh beberapa hal antara lain:⁷

- a. Regulasi: bahwa dari aspek regulasi belum memberikan suatu solusi hukum secara komprehensif, sebab hanya mengatur aspek yuridis semata, tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang ada dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.
- b. Institusi penyelenggara pilkada: bahwa terdapat kecenderungan dalam setiap penyelenggaraan pilkada, KPUD dan Panwas melakukan keberpihakan kepada calon-calon tertentu (peserta pilkada), sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang berlaku subjektif (bahkan institusi tersebut kerap kali menjadi tempat jual beli suara);
- c. Partai politik: sebagai pengusung calon juga belum berfungsi secara baik dan benar dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat, bahkan cenderung hanya memikirkan kepentingannya secara sepihak, misalnya dengan menentukan sejumlah tarif tertentu kepada calon-calon yang hendak “mengendarai” partainya;
- d. Peserta pilkada (para calon): bahwa pada umumnya peserta pilkada tidak berangkat dari niat yang benar, memang dalam penyampaian visi misinya seakan-akan mereka

⁷ Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 6-7

tampil untuk dan atas nama kepentingan rakyat, padahal ujung-ujungnya yang lebih dominan dalam hitung-hitungannya adalah penumpukan kekuasaan;⁸

- e. Masyarakat: psikologi masyarakat juga masih menunjukkan belum dimilikinya kematangan emosional dalam mengikuti suatu penyelenggaraan pilkada, oleh karena itu diperlukan sosialisasi khusus untuk hal ini.

Dalam praktik pelaksanaan pilkada akan mendapati suatu fakta bahwa adanya ketidakpuasan dari peserta pilkada mengenai hasil yang mana hal tersebut disebut sengketa pilkada / perselisian hasil pilkada yang mana sengketa adanya pelanggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada yang dimana bermula dari tahapan kampanye, Pelanggaran soal politik uang. Sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap calon tertentu memberikan uang atau benda-benda lain kepada pemilih atau oknum penyelenggara pilkada, penghadangan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih calon tertentu, pemalsuan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang diselundupkan secara borongan kepada seorang pemilih. petugas TPS melakukan pencoblosan sendiri secara besar-besaran menggunakan kartu pemilih yang tidak hadir, pelanggaran pengelembungan suara pemilih, penyalahgunaan jabatan. Ini dilakukan oleh aparat, terutama calon petahana. Sering terjadi petahana menggunakan anggaran daerah yang dikaitkan dengan kepentingannya sebagai bakal calon dan calon.

Menurut perspektif *Huefner* penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, *fraud* yaitu kecurangan hasil suara dapat disebabkan dari para kandidat yang curang, dimana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan oleh

⁸ Septi Nur Wijayanti, 2010, *Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi* (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis), hlm. 44-457

penghitung suara dan petugas-petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka melakukannya.⁹ Kedua, *Mistake* yaitu kekhilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu, kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum pemilu atau melalui proses perhitungan sementara atau melalui sebuah proses perhitungan ulang. Ketiga, *Non-Fraudulent misconduct* yaitu perbuatan ini merupakan kecurangan dalam pilkada, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunnya kepercayaan publik kepada hasil pilkada. Keempat, *Extrinsic event or acts of God* yaitu penyebab lain timbulnya permasalahan dalam hasil pilkada adalah terdapatnya peristiwa alamiah (*act of God*) di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi pilkada.

Berdasarkan permasalahan di atas, terhadap banyaknya sengketa pilkada / perselisihan pilkada yang menyebabkan pilkada adalah seringkali dijadikan argumentasi pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pilkada antara lain praktik politik uang (*money politic*), mobilisasi PNS dan aparat desa, penyalahgunaan wewenang, pencoblosan lebih satu kali, diwakilinya hak pilih oleh orang lain, kampanye terselubung, pengangkatan pegawai tidak tetap untuk kemenangan pemilukada, pemberhentian kepala sekolah karena tidak mendukung calon *incumbent*, dan sebagainya.¹⁰ Problematika inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkajinya melalui sebuah penelitian yang berjudul “POLITIK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI”

⁹ Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta hlm.218.

¹⁰ Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta hlm. 6.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Politik Hukum sengketa pilkada di mahkamah konstitusi ?
2. Bagaimanakah Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Politik Hukum sengketa pilkada di mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam Politik Hukum penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi.
2. Manfaat Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai Penambah Wawasan masyarakat, dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya sengketa pilkada di mahkamah konstitusi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep hukum, sebagai pendukung teori untuk menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis ini. Konsep-konsep hukum tersebut meliputi:

1. Konsep Politik Hukum

Politik hukum Menurut ahli hukum Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan, serta penegakan hukum dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, Sedangkan Menurut Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat¹¹.

Politik hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan, melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut.

¹¹ Fitriana, Mia Kusuma (2018-11-30). "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*)". Jurnal Legislasi Indonesia (dalam bahasa Inggris). 12 (2). ISSN 2579-5562

Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat dari pada fungsi-fungsi lainnya. Politik hukum berkeinginan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang demokratis yang tidak hanya dari segi teknik, akan tetapi juga ditopang dengan gabungan antara politik hukum (*rech politik*) dan sosiologi hukumnya (*rech sosiologie*).

Hukum yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Tahapan yuridis dan politis berusaha mengklasifikasi masalah dan kemudian dirumuskan lebih lanjut oleh aparatur pembentuk peraturan perundang-undangan yakni eksekutif dan legislatif. Proses ini berinteraksi dalam suatu kegiatan yang dinamis menelurkan output peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap masyarakat. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan, dan pembangunan hukum di Indonesia¹².

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis menyimpulkan bahwa politik hukum adalah disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara. Tujuan kegiatan politik hukum yaitu untuk

¹² <https://www.siswaiips.com/2022/09/landasan-dan-tujuan-politik-hukum.html>, diakses hari Rabu, 17 Mei 2023 pukul 10.42 WIB

membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi

2. Konsep Sengketa Pilkada

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, "*Ubi Societas Ibi Ius*" artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum.¹³ "Sengketa Pilkada" dapat diartikan sebagai suatu benturan kepentingan yang terjadi antara calon kepala daerah yang satu dengan yang lainnya dalam peristiwa hukum yang namanya "Pemilihan Kepala Daerah".

Sengketa Pilkada merupakan rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terhadinya pelanggaran Pilkada. Pelanggaran Pilkada dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan, hingga perhitungan suara hasil Pilkada.

3. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi telah dibuat berdasarkan UU RI Nomor 24 tahun 2003. Tugas mahkamah konstitusi menurut UUD 1945 adalah merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan serta peradilan negara.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung hlm. 9.

mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Hal hal di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang perlu dilaksanakan. Namun masih ada wewenang Mahkamah Konstitusi lainnya seperti memberikan keputusan mengenai hasil pemilihan Walikota, Bupati, dan Gubernur serta membentuk badan Peradilan khusus dengan diatur dalam pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2020.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles berpendapat jika keadilan merupakan tindakan untuk memberikan terlalu banyak serta terlalu sedikit. Ini bisa diartikan sebagai memberi sesuatu pada orang lain yang sama dengan memberi apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan merupakan pengakuan serta perlakuan seimbang antara hak serta kewajiban. keadilan adalah suatu sifat dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari dasar kata 'adil' yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang (sepatutnya).

Dalam hal ini sengketa Pilkada memiliki hak dan kewajiban adil dan demokratis yaitu :

- a. pilkada yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang independent, yang memiliki integritas yang tinggi, serta sikap moral yang terpuji, dan tidak memihak
- b. Pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan bunyi peraturan perundangundangan yang ditetapkan, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dimaksud seharusnya disusun secara hati-hati untuk menghindari adanya interpretasi, ataupun analogi. Walaupun interpretasi dan analogi diakui dalam Ilmu Hukum.
- c. Pelaksana Pilkada harus diawasi secara ketat oleh masyarakat melalui panitia Pengawas yang juga harus independent.
- d. Pilkada sebaiknya diikuti oleh semua warga Negara yang berhak memilih.
- e. Pengusulan calon Kepala Daerah harus benar- benar mendapat dukungan dari masyarakat oleh sebab itu seleksi calon harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan Partai atau gabungan partai itu sendiri dan dilakukan secara transparan/terbuka.

Dalam kelima hal keadilan dan demokratis sengketa pilkada ini dijalankan maka tidak ada terjadi perselisihan di kemudian hari.

Aristoteles mengemukakan 5 jenis keadilan. Kelima jenis keadilan menurut aristoteles antara lain sebagai berikut:

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa – jasa yang telah dilakukan atau pun diperbuat nya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatunya ditetapkan dengan mempertimbangkan apa – apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili.

2) Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya (jasa – jasa yang diperbuat nya). Dalam keadilan komunikatif, seseorang akan diadili tanpa mempertimbangkan berbagai macam jasa atau pun kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

3) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan merupakan keadilan yang terjadi dan perlu ditegakkan setelah seseorang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam keadilan perbaikan, orang yang diadili biasanya harus bisa mengembalikan nama baik orang yang telah tercemar nama baiknya melalui tindakan permohonan maaf dan juga tindakan publikasi.

4) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang mematuhi peraturan atau pun undang – undang yang berlaku. Jenis keadilan ini merupakan keadilan yang digunakan dalam setiap perkara hukum pidana dan perdata.

5) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang ditegakkan dengan mengikuti peraturan atau pun hukum alam.

2. Teori Law as a tool of social engineering Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep “*Law as tool of social engineering*”. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk

melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering)¹⁴. hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan. Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan public, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in book*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam Masyarakat.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan¹⁵. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang

¹⁴ Lily Rasjidi, 1990, "*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*", Citra Aditya, Bandung, hlm 47.

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, hlm. 125 – 126

bersangkutan.¹⁶ Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali sesuatu. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm 43

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok, hlm 43

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13-14

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian deskriptif analisis, karena peneliti bermaksud menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, Lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹ Dalam hal ini, penulis akan mengungkapkan secara jelas fenomena yang menjadi pokok permasalahan dan akan mengekspresikan berbagai aspek yang terkait dalam politik hukum penyelesaian sengketa pilkada di mahkamah konstitusi. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono²⁰ adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. penelitian ini menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum secara faktual dan akurat

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian dalam penyusunan tesis ini menggunakan data sukender

- a. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal ataupun bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan, mendalami data yang peraturtran perundangan mengenai

¹⁹ Hadari Nawawi, 1983, *metode penelitian bidang social*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.63

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditaris suatu kesimpulan Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada

peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini mencakup pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan politik hukum penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Politik Hukum penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimanakah Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan?

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut akan di analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Dari analisis ini diharapkan dapat diperoleh suatu deskripsi secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Cara ini cenderung menggunakan cara-cara deduktif. Di pihak lain, pada beberapa hal juga dilakukan cara-cara induktif, yakni diawali dengan menelaah pada suatu realitas yang ada sebagai fakta sosial dan selanjutnya baru dikaitkan dengan perundang-undangan ataupun peraturannya. Setelah analisis data selesai dilakukan, hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti, kemudian dari hasil tersebut ditarik suatu kesimpulan yang merupakan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan

antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu Tinjauan Umum Tentang politik hukum, tinjauan tentang sengketa pilkada, Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa. Dalam politik hukum penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi yang diusahakan dapat berkaitan, sehingga penelitian ini mendapatkan analisis hukum yang tepat terhadap tema penelitian.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Politik Hukum sengketa pilkada di mahkamah konstitusi ?
- b. Bagaimanakah Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan?

BAB IV

: PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari

penelitian Politik Hukum penyelesaian sengketa
pemilihan kepala daerah di mahkamah konstitusi



BAB II

TINJAUAN TENTANG POLITIK HUKUM, SENGKETA PILKADA, DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan berdasarkan dasar Negara (Pancasila) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum bermula dari adanya suatu gagasan didalam masyarakat berupa keinginan untuk suatu masalah diatur dengan hukum. Tahapan ini disebut tahapan inisiasi, selanjutnya gagasan tersebut menjadi wacana publik yang mendapat tanggapan masyarakat secara beragam, sehingga gagasan tersebut ditentukan oleh masyarakat sendiri akan lolos tidaknya gagasan tersebut untuk diatur oleh hukum. Tahapan ini disebut tahapan *sosio-politis* dengan *out put*-nya berupa gagasan yang telah dipertajam. Gagasan yang telah dipertajam ini siap masuk kedalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan teknis yuridis. Didalam tahapan ini suatu gagasan dirumuskan oleh pembentuk

Undang-Undang di dalam forum politik hingga berbentuk hukum sebagai Undang-Undang.

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat. Oleh karena terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik hukum. Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*. Istilah ini sebaiknya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang yaitu *politiekrecht* atau hukum politik, yang dikemukakan *Hence Van Maarseveen* karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain yang ditawarkan *Hence van Maarseveen* untuk mengganti istilah hukum tata negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "*Politiekrecht, als Opvolger van het Staatrecht*". Pada istilah *rechtspolitiek*. Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu hukm (kata jamaknya ahkam), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*), hukuman (*sentence*) dan lain-lain. Kata kerjanya yaitu *hakama-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili, menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain-lain. Asal-usul kata hakama berarti mengendalikan dengan satu pengendalian. Berkaitan dengan istilah ini sampai

sekarang, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritis hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Adapun dalam kamus bahasa Belanda yang ditulis oleh *Van Der Tas*, kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Bagir Manan, berpendapat ada dua lingkup utama Politik Hukum, yaitu :

- a) Politik Pembentukan Hukum, yaitu Kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. Politik pembentuk Hukum ini mencakup:
 - 1) Kebijakan (pembentukan) perundang-undangan.
 - 2) Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim.
 - 3) Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.
- b) Politik penegakan Hukum, yaitu kebijakan yang bersangkutan dengan:
 - 1) Kebijakan di bidang peradilan.
 - 2) Kebijakan di bidang pelayanan umum.

Antara kedua aspek Politik hukum tersebut, sekedar dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena:

- a) Keberhasilan suatu peraturan tergantung pada penerapannya.
- b) Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol bagi ketetapan atau kekurangan suatu peraturan.

- c) Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan melalui putusan dalam rangka penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan politik hukum juga tidak dapat dipisahkan dari aspek kebijaksanaan yang ada di dalam negeri, misalnya aspek Realitas sosial, ekonomi, dan politik maupun perkembangan hukum internasional karena Indonesia merupakan bagian dari dunia internasional. Politik hukum dalam pembentukan peraturan (politik perundang-undangan) dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di balik sebuah peraturan berupa tujuan, fungsi, paradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum.

Menurut ahli hukum Padmo Wahjono Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu,²¹ Sedangkan Menurut Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.²²

Menurut Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²³

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum

²¹ Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Op cit. Hlm 13

²² Fitriana, Mia Kusuma (2018-11-30). "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*)"

²³ Teuku Mohammad Radhie, "Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional", dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3

tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

- 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
- 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
- 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁴ Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁵ Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²⁶

Pada dasarnya, pengertian politik hukum yang dikemukakan oleh berbagai ahli hukum tersebut di atas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbedaan hanya terdapat pada ruang lingkup atau materi muatan politik hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini politik hukum diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Cet.III, Bandung, hlm. 352-353

²⁵ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 20

²⁶ Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 151

hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia, yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai "kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan". Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan

2. Ruang Lingkup Kajian Politik Hukum

Ruang lingkup atau wilayah kajian disiplin politik hukum adalah meliputi aspek lembaga kenegaraan pembuat politik hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang mempengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara.

ruang lingkup atau wilayah kajian politik hukum sebagai berikut :

1. Proses penggalan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

3. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.²⁷

Enam masalah itulah yang seterusnya akan menjadi wilayah telaah dari politik hukum. Dalam hal ini, politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam enam wilayah kajian itu dapat menghasilkan sebuah legal policy yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Enam wilayah kajian itu tentu saja bersifat integral satu sama lain.

Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini ingin mengetahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang pada masyarakat telah diakomodasi oleh penyelenggara negara yang merupakan politik hukum atau bahkan mungkin sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting untuk dilakukan karena substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan daya tahan masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Bila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, hukum perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan. Mengetahui hal ini akan bermanfaat untuk menentukan

²⁷ <https://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/ruang-lingkup-politik-hukum-di-indonesia.html> Diakses melalui internet pada tanggal 31/07/2023

penghierarkian peraturan perundang-undangan, sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan. Pada wilayah kajian keenam yang sebenarnya berkaitan erat dengan wilayah kajian kelima, kajian ini diarahkan pada sejauh mana peraturan perundang-undangan itu memenuhi unsur-unsur kepatutan untuk dapat diterapkan dan memenuhi juga prinsip praktis fungsional. Bila setelah dievaluasi ternyata politik hukum dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, keduanya harus diperbaharui dengan rumusan yang baru. Ini dimaksudkan agar hukum senantiasa sesuai dengan dinamika yang terus terjadi dalam masyarakat.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan itu disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejahteraan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan pengaruh politik dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja, bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Mengutip Sunaryati Hartono, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi saja, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian akan menimbulkan apa yang disebut dengan politik hukum nasional, dalam kasus ini adalah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi cakupan atau ruang lingkup politik hukum adalah²⁸:

1. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; dan
3. Penegakan hukum dalam kenyataan lapangan.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, aspek politik hukum sebagai bahan studi meliputi²⁹:

1. Tujuan yang akan dicapai dengan sistem hukum yang ada;
2. Cara-cara yang dipilih untuk menentukan mana yang paling baik untuk mencapai tujuan. Misalnya pilihan desentralisasi atau sentralisasi;
3. Kapan suatu peraturan atau hukum perlu diubah dan melalui cara apa perubahan tersebut sebaiknya dilakukan;
4. Dapatkah suatu pola yang mapan dirumuskan untuk memilih tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (*hierarki*) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi *Logeman*³⁰, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya. Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau

²⁸ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Rajawali Press, , Jakarta, hlm. 4

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 352 – 353

³⁰ Regen,B.S. 2006. *Politik Hukum*. Utomo, Bandung, Hlm 17

“ditempuh” oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.

3. Kebijakan Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan. Adapun kata nasional sendiri diartikan sebagai wilayah berlakunya politik hukum itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah wilayah yang tercakup dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan politik hukum nasional disini adalah kebijakan dasar penyelenggaraan Negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional, yaitu:

1. Masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak
2. Penyelenggara Negara pembentuk kebijakan dasar tersebut
3. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku
4. Proses pembentukan hukum
5. Tujuan politik hukum nasional.

Politik hukum sebagai induk dari politik perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu disinggung secara garis besar mengenai arah kebijakan politik hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandaskan pada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu:

1. supremasi hukum;
2. kesetaraan di hadapan hukum; dan
3. penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Ketiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan cita-cita terwujudnya negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Untuk itu politik hukum nasional harus senantiasa diarahkan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Hal ini

yang akan dibahas selanjutnya karena materi ini merupakan bagian dari politik perundang-undangan.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Pembenahan terhadap struktur hukum lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah:

- a. Menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat pada sistem hukum dan kepastian hukum. Kurangnya independensi lembaga penegak hukum yang terjadi selama kurun waktu silam membawa dampak besar dalam sistem hukum. Intervensi berbagai kekuasaan lain terhadap kekuasaan yudikatif telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan, walaupun hal seperti ini menyalahi prinsip-prinsip impartialitas dalam sistem peradilan telah mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum.
- b. Penyelenggaraan proses hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Akuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana lembaga tersebut harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan

untuk memberikan pertanggungjawabannya, sehingga memberikan kesan proses hukum tidak transparan. Hal ini juga berkaitan dengan “budaya” para penegak hukum dan masyarakatnya, sebagai contoh kurangnya informasi mengenai alur atau proses beracara di pengadilan sehingga hal tersebut sering dipakai oleh oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kurangnya bahkan sulitnya akses masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan yang sampai saat ini tiada kunjung dapat teratasi, oleh karena itu sangat diperlukan penetapan langkah-langkah prioritas dalam membenahan lembaga peradilan.

- c. Pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang hukum. Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Selain itu telah menjadi rahasia umum bahwa proses seleksi maupun kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum yang diterapkan banyak menyimpang yang akhirnya tidak menghasilkan SDM yang berkualitas. Hal ini pula yang memberikan berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum serta semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Unsur yang ketiga dalam arah kebijakan politik hukum nasional adalah meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya “semakin hari semakin memudar” (*terdegradasi*). Apatisme dan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat pada hukum dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat bahkan di depan aparat penegak hukum merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Sehingga konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum “yang tercipta” melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang bahkan hukum sepertinya hanya merupakan instrumen pembenar bagi “perilaku salah”, seperti sweeping yang dilakukan oleh kelompok masa, oknum aparat yang membacking orang atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya.

Menurut Abdul Halim Garuda Nusantara, politik hukum nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional bisa meliputi:

- 1) Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada
- 2) Pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada system hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita. Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu

ialah bagaimana menentukan hukum yang berujung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut. Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang universal, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³¹

- 3) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya³²
- 4) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat. Sehingga penentuan hukum disini bersifat top-down.³³

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajibannya, dan hukum sangat berkaitan dengan (antara lain) tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Di lain pihak kualitas, profesionalisme, dan kesadaran aparat penegak hukum juga merupakan hal mutlak yang harus dibenahi. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan dan penyuluhan hukum oleh para praktisi dan aparatur ke dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan

³¹ Mokhammad Najih. Pengantar ... op cit. Hlm 84-85

³²H. Abdul Latif, 2014, *Politik hukum berkaitan dengan fungsi beberapa lembaga negara. Dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif.* Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 181

³³ Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.* Setara Press. Malang. Hlm 159

kewajibannya serta bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar dan tidak menyimpang. Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum tersebut, telah ditetapkan sasaran politik hukum nasional yaitu terciptanya suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif (termasuk bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka disusun suatu program pembangunan politik hukum, antara lain dengan melakukan:

1. program perencanaan hukum;
2. Program pembentukan hukum;
3. program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya;
4. program peningkatan kualitas profesi hukum; dan
5. program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

4. Landasan Politik Perundang-Undangan

Sebagai bagian dari suatu konsep pembangunan, politik perundang-undangan sudah pasti bertumpu pada suatu landasan (yuridis), yaitu antara lain:

- 1) Pancasila.

Pancasila ladsan awal dari politik hukum dan peraturan perundang-undangan hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan strategi (politik) hukum dan peraturan perundang-undangan sejalan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dengan tetap membuka diri terhadap berbagai hal-hal

yang baik yang merupakan hasil perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara baik di lingkungan pergaulan nasional maupun internasional.

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan formal dan materiil konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga setiap kebijakan dan strategi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mendapatkan legitimasi konstitusional sebagai salah satu bentuk penjabaran negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan asas konstitusionalisme.³⁴

3) Peraturan atau Kebijakan implementatif dari politik peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud disini adalah peraturan atau kebijakan yang memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan politik hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat implementatif dari landasan filosofis, konstitusional, operasional, formal, dan prosedural, misalnya antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005, Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan lain sebagainya.

Di samping landasan tersebut, dalam melaksanakan politik peraturan perundang-undangan, seharusnya perlu diperhatikan pula mengenai pola pikir pembentukan peraturan perundang-undangan (hukum) yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip:

³⁴ Abdul Wahid Masru, Op. Cit., hlm. 4.

- 1) Segala jenis peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, tata urutan, kesesuaian isi antara berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh diabaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus diatur dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai tatanan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan cita hukum, asas hukum umum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dapat dibiarkan dan diakui sebagai subsistem hukum nasional dan karena itu mempunyai kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembentukan peraturan perundang-undangan, selain mempunyai dasar-dasar yuridis, harus dengan seksama mempertimbangkan dasar-dasar filosofis dan kemasyarakatan tempat kaidah tersebut akan berlaku.
- 4) Pembentukan peraturan perundang-undangan selain mengatur keadaan yang ada harus mempunyai jangkauan masa depan.
- 5) Pembentukan peraturan perundang-undangan bukan hanya sekedar menciptakan instrumen kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen keadilan dan kebenaran.
- 6) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (peran serta masyarakat).
- 7) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah hanya negara atau Pemerintah.³⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah. Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan penswastaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atau Pemerintah.³⁶ Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karena itu sangat wajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam penyusunannya. Keikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa dalam mengusulkan/memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan negara atau Pemerintah di bidang perundang-undangan. Dalam praktek, pengikutsertaan dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah, penelitian, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi

³⁵ Hal ini disebut sebagai “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁶ Ibid, PsI 53. Pasal 53 merumuskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

atau duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Pada forum Dewan Perwakilan Rakyat juga dilakukan pemberian sarana partisipasi yang dilakukan melalui pranata "dengar pendapat" atau "public hearing". Berbagai sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas bukan saja dari kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi dari berbagai golongan kepentingan (interest groups) atau masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan hal tersebut biasanya diperlukan suatu sistem desiminasi rancangan peraturan perundang-undangan agar masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan atau politik hukum dan perundang-undangan yang dilaksanakan. Sehingga pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional Indonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsive. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud MD juga menyatakan:

Hukum yang responsive merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi secara penuh kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya³⁷. Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya peraturan perundang-undangan dapat diformulasikan sedemikian rupa yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini

³⁷ M. Mahfud MD, 1996, *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang Responsif*, Makalah, FH UNDIP, Semarang, hlm 1.

sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah atau negara yang akan terjebak ke dalam tindakan yang dijalankan diluar jalur atau landasan hukum. Bila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat (punya kekuasaan) akan menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Pada dasarnya penerimaan (resepsi) dan apresiasi masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai, keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.³⁸ Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia pernah terjadi bahwa selama lebih dari 30 tahun sebelum reformasi tahun 1998, konfigurasi politik yang berkembang di negara Indonesia dibangun secara tidak demokratis sehingga hukum kita menjadi hukum yang konservatif dan terpuruk karena selalu dijadikan sub ordinat dari politik. Sedangkan ciri atau karakteristik yang melekat pada hukum konservatif antara lain:

- a) Proses pembuatannya sentralistik (tidak partisipatif) karena didominasi oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokratis pula oleh negara. Di sini peran lembaga peradilan dan kekuatan-kekuatan masyarakat sangat sumir.
- b) Isinya bersifat positivist-instrumentalistik (tidak aspiratif) dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan alat (instrumen) pembenar yang akan maupun (terlanjur) dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan.

³⁸ Iskandar Kamil, 2005, 1 Juni *Peradilan Anak*, Makalah, Disampaikan pada Workshop (*Round Table Discussion*) mengenai *Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta.

- c) Lingkup isinya bersifat open responsive (tidak responsif) sehingga mudah ditafsir secara sepihak dan dipaksakan penerimanya oleh pemegang kekuasaan negara.
- d) Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku.

Penegakannya lebih mengutamakan perlindungan korp sehingga tidak jarang pembelokan kasus hukum oleh aparat dengan mengaburkan kasus pelanggaran menjadi kasus prosedur atau menampilkan kambing hitam sebagai pelaku yang harus dihukum.³⁹ Sejalan dengan M. Mahfud MD, mengenai ciri tersebut, Satya Arinanto memberikan pendapatnya bahwa produk hukum yang konservatif mempunyai makna: Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Ia lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Sedangkan produk hukum *responsif/populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.⁴⁰

Dari pengalaman sejarah hukum tersebut seharusnya perlu dirancang suatu skenario

³⁹ M. Mahfud MD, 2004, *Langkah Politik dan Bingkai Paradigmatik Dalam Penegakan Hukum Kita*, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI, hlm 3-5.

⁴⁰ Satya Arinanto, tanggal 14 April 2003, *Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai Sumber)*, Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi *Legislative Drafter* Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 8.

politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman konsep sistem hukum nasional yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan aspiratif.⁴¹ Penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif tersebut merupakan rangkaian dari langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam program pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis serta berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu.⁴³ Seperti yang sudah kita ketahui, asas-asas dalam pemilu yang sering disingkat *Luber Jurdil*, adalah:

- 1) Asas Langsung Asas ini menerangkan bahwa pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara.⁴⁴

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, mengutip Paul Scholten yang mengemukakan konsep bahwa hukum merupakan suatu kesatuan norma-norma yang merupakan rangkaian perjalanan sejarah yang memandang kebelakang kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan memandang kedepan untuk mengatur kembalim, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 107.

⁴³ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm, 27.

⁴⁴ Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, 2008, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm, 109

- 2) Asas Umum Semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti pemilu tanpa adanya diskriminasi.⁴⁵
- 3) 3.Asas Bebas (*Vrije, Independent*) Bebas berarti setiap negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
- 4) Asas Rahasia (*Vertrouwelijk, Secret*) Rahasia berarti pemilih mendapatkan jaminan atas pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- 5) Asas Jujur (*Eerlijk, Honest*) Jujur berarti, dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/ atau pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Asas Adil (*Rechtvaardig, Fair*) Adil berarti, dalam setiap pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dari asas-asas pemilu yang sudah disebutkan, setidaknya terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum. Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan Pemilu. Untuk membedakan Pemilu authoritarian dari Pemilu demokratik, maka negara demokrasi menyusun undang-undang tentang pemilihan umum yang pada dasarnya merupakan penjabaran prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang Pemilu yang berisi penjabaran prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas Pemilu, Pemilu

⁴⁵ Ibid

Berintegritas, dan Pemilu Berkeadilan, akan dapat dirumuskan sejumlah parameter untuk proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi. Sistem Pemilu terdiri atas enam unsur, dan empat diantaranya merupakan unsur mutlak dan dua unsur pilihan. Keempat unsur mutlak tersebut adalah Besaran Daerah Pemilihan, Peserta dan Pola Pencalonan, Model Penyuaaran, dan Formula Pemilihan. Keempatnya disebut sebagai unsur mutlak karena tanpa salah satu dari keempat unsur ini ketiga unsur lain tidak akan mampu mengkonversi suara pemilih menjadi kursi. Adapun syarat-syarat agar bisa mengikuti pemilu dan pilkada ialah sebagai berikut:

- 1) Genap berusia 17 tahun/ lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/ pernah kawin;
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
- 3) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik; dan
- 5) Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.

5. Tujuan Politik Hukum

Politik Hukum Berpedoman, tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Adapun tujuan dari politik hukum nasional, menurut pendapat Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari

pada garis besarnya adalah sebagai berikut⁴⁶: Bahwa Politik Hukum Nasional dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan dua aspek yang saling berkaitan, yaitu : 1). Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. 2). Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia yang lebih besar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembentukan politik hukum nasional adalah untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat) yang berbunyi :

- 1) Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

B. Pengertian Sengketa Pilkada

Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum yang berusaha untuk meminimalisir berbagai benturan kepentingan dalam masyarakat. Beberapa abad yang lalu seorang ahli filsafat yang bernama Cicero mengatakan, “Ubi Societas Ibi Ius” artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum. Pernyataan ini sangat tepat sekali karena adanya hukum itu adalah berfungsi sebagai kaidah atau norma dalam masyarakat.

⁴⁶ Imam Syaukani, dan Ahsin Tohari, A, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kaidah atau norma itu adalah patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas.⁴⁷ Kaidah berguna untuk menyelaraskan tiap kepentingan anggota masyarakat. Sehingga di masyarakat tidak akan terjadi benturan kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Masalah hukum (pelanggaran dan sengketa) dalam Pemilu menurut Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, yang terdiri dari⁴⁸:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Pelanggaran Pidana Pemilu;
3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara;
4. Sengketa dalam proses Pemilu;
5. Perselisihan hasil Pemilu;
6. Sengketa hukum lainnya.

Dengan demikian sengketa Pilkada terdapat tiga macam, yaitu sengketa dalam proses Pilkada, sengketa perselisihan hasil Pilkada, dan sengketa hukum lainnya. Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa Pilkada dibagi menjadi dua, yaitu sengketa dalam proses Pilkada yang selama ini menjadi wewenang Badan/Panitia Pengawas Pemilu dan sengketa atau perselisihan hasil Pemilu.⁴⁹ Pembagian masalah hukum, baik untuk Pemilu maupun Pilkada, pada dasarnya dapat dilakukan menjadi dua kategori, yaitu perkara atau sengketa pada proses Pemilu sampai dengan penetapan hasil, namun bukan hanya menjadi kewenangan Badan/panitia Pengawas, melainkan juga pengadilan

⁴⁷ Soerjono Soekanto, , 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 9.

⁴⁸ Topo Santoso, "Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu", Buletin Komisi Yudisial, Vol. III, No.5 tahun 2009. hlm. 23.

⁴⁹ Moh. Jamin, "Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya", Jurnal Konstitusi Vol. I No. 1 Agustus 2008, hlm. 28.

(pidana dan tata usaha negara) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kategori kedua, perselisihan terhadap hasil Pemilu/Pilkada. Banyak sebutan terkait perkara hasil Pilkada. UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan istilah “sengketa hasil penghitungan suara” (Pasal 106 ayat (6)). Sementara UUD 1945 dalam konteks kewenangan MK menyebutnya “perselisihan terhadap hasil pemilihan umum” (Pasal 24C).

Menurut Van Kan, kepentingan-kepentingan manusia bisa saling bertumbukan kalau tidak dikendalikan oleh kaidah, sehingga lahirlah kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan sebagai usaha manusia untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan itu⁵⁰. Tetapi, ketiga kaidah di atas ternyata mempunyai kelemahan:

1. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum cukup melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat sebab ketiga kaidah ini tidak mempunyai sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan.
2. Kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan belum mengatur secara keseluruhan kepentingan-kepentingan manusia seperti kepentingan manusia dalam bidang pertanahan, kehutanan, kelautan, udara dan lain-lain.

Oleh karena itu, diperlukan satu kaidah lagi yang dapat menjawab dua kelemahan di atas. Kaidah tersebut adalah kaidah hukum. Kaidah hukum mempunyai sifat pemaksa artinya kalau seseorang melanggar kepentingan orang lain maka dia akan dipaksa oleh hukum untuk mengganti rugi atau bahkan dicabut hak kebebasannya dengan jalan dimasukkan ke penjara agar kepentingan orang lain itu tidak terganggu. Lain dengan ketiga kaidah sebelumnya yang tidak mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan.

⁵⁰ J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7-17.

Kaidah hukum juga mengisi kelemahan ketiga kaidah tadi yaitu dengan jalan berusaha mengatur seluruh peri kehidupan yang berhubungan dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Contohnya, hukum mulai mengatur dari manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia. Hukum juga mengatur tentang kepentingan manusia/masyarakat terhadap tanahnya, kepentingan dari segi administrasinya, hak-hak dan lain-lain. Sehingga di dalam masyarakat yang kompleks kepentingannya, maka hukum pun akan turut mengimbangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dasar hukum adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan ditetapkannya Undang-undang ini, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak

membuahkan hasil. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu: Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan

- 1) Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- 2) Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- 3) konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- 4) Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵¹

⁵¹ Pramesti, Tri Jata Ayu, 28 November 2013. "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Hukum Online.com*. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.

Penyebab Terjadinya Sengketa Menurut Rahmadi terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu⁵²:

a. Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

⁵² Takdir Rahmadi, 2011, *penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan

kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi

Pilkada merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tercermin dalam 'recruitment' kepala pemerintahan⁵³. Pilkada merupakan wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pilkada, namun merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis.⁵⁴ Sebagai apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Bahkan, tak sedikit teoretisi demokrasi yang mengatakan bahwa pada dasarnya semua politik itu lokal, dan demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai nilai demokrasi lokal. Pilkada adalah bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif di tingkat lokal. Selain itu, pelaksanaan Pilkada pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan khususnya dalam hak politik⁵⁵.

Produk Politik yang digodok di lembaga perwakilan sebagai representasi rakyat menghasilkan produk kebijakan yang mampu mendorong partisipasi dalam perwujudan kesejahteraan Bersama. Oleh karena itu Pilkada sebagai salah satu wujud prinsip

⁵³ Arifin Husein, Zainal, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010, Mahkamah Konstitusi RI.

⁵⁴ Prasetyoningsih, Nanik, 2014, *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2 Desember 2017, Jurnal Media Hukum

⁵⁵ Zuhro, S. 2012. *Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan dan Prospeknya*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Volume 4, Desember 2012, hlm. 30-31.

kedaulatan rakyat bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia.

Hukum acara untuk menjalankan kewenangan Mahkamah konsitusi di bagi menjadi dua yaitu hukum acara Mahkamah Konsitusi bersifat Umum dan Hukum acara Mahkamah Konsitusi bersifat Khusus.⁵⁶ Hukum acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini di atur dalam pasal 28 s/d 49 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bersifat khusus hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini di atur dalam pasal 50 s/d 85 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Semua perkara yang di ajukan di Mahkamah konstitusi disebut sebagai perkara Permohonan, Bukan Gugatan. Pemohon adalah subyek Hukum yang memenuhi persyaratan memenuhi Undang-Undang untuk mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *Legal Standing* suatu subyek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara sengketa hasil Pemilihan Umum kepala Daerah (Pemilukada).

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Permohonan perkara harus di ajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut harus di tanda tangani oleh pemohon itu sendiri di maksudkan untuk di bagikan kepada sembilan orang hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan jenis perkara yang di ajukan di

⁵⁶ Abdul Mukthi Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm.129

dalam permohonan. Permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 30 Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, wajib di buat dengan uraian yang jelas mengenai:

- a. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c. Pembubaran Partai Politik
- d. Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum⁵⁷
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden di duga telah melakukan pelanggaran Hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, Korupsi, Penyuapan, Tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela, dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/ atau wakil Presiden sebagaimana di maksud. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Permohonan yang di ajukan berkenaan dengan salah satu jenis perkara konstitusi di atas, menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2003, sekurang-kurangnya harus memuat. ; (i). Identitas Pemohon yaitu setidaknya-tidaknya nama dan alamat serta status hukumnya; (ii). mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan, yaitu salah satu dari perkara konstitusi seperti di uraikan di atas atau fundamentum petendi, dari permohonan; (iii) hal-hal yang di minta untuk di putuskan atau petitum Permohonan. selanjutnya , pada ayat 2 di nyatakan bahwa pengajuan permohonan di maksud harus di ajukan dengan di sertai alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan permohonan sengketa hasil pemilihan Umum

⁵⁷ Pemilihan Umum yang di maksud disini yaitu semula hanya terbatas pada pengertian pemilihan Umum anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, namun dengan di keluarkannya Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di masukkan dalam rezim Pemilu, sehingga sengketa Pilkada menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

kepala daerah (Pilkada), maka Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepala Daerah. Peraturan tersebut merupakan sumber utama hukum acara perselisihan hasil pemilihan Umum Kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

1. Prosedur Dan Proses Sengketa Pilkada

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
3. Pengajuan permohonan terdiri atas:
 - Surat permohonan.
 - Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
 - Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
 - Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Tahapan selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- Pemeriksaan pendahuluan.
- Pemeriksaan persidangan.
- Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Tahap selanjutnya ialah penetapan hasil persidangan. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

1. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan
2. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
3. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Tabel 1.
Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah / Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2008	0	27	27	Kabul : <u>3</u> Tolak : <u>12</u> Tidak Diterima : <u>3</u> Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	18	9	
2009	9	3	12	Kabul : <u>1</u> Tolak : <u>10</u> Tidak Diterima : <u>1</u> Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	12	0	
2010	0	230	230	Kabul : <u>25</u> Tolak : <u>149</u> Tidak Diterima : <u>45</u> Tarik Kembali : <u>4</u> Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	223	7	
2011	7	132	139	Kabul : <u>11</u> Tolak : <u>89</u> Tidak Diterima : <u>29</u> Tarik Kembali : <u>2</u> Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	131	8	
2012	8	105	113	Kabul : <u>4</u> Tolak : <u>57</u> Tidak Diterima : <u>26</u> Tarik Kembali : <u>9</u> Gugur : <u>1</u> Tidak Berwenang : 0	97	16	
2013	16	192	208	Kabul : <u>7</u> Tolak : <u>134</u> Tidak Diterima : <u>46</u> Tarik Kembali : <u>6</u> Gugur : <u>2</u> Tidak Berwenang : 0	195	13	
2014	13	9	22	Kabul : <u>4</u> Tolak : <u>13</u> Tidak Diterima : <u>5</u> Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	22	0	

2015	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2016	0	152	152	Kabul : $\frac{3}{}$ Tolak : $\frac{5}{}$ Tidak Diterima : $\frac{138}{}$ Tarik Kembali : $\frac{6}{}$ Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	152	0
2017	0	60	60	Kabul : $\frac{3}{}$ Tolak : $\frac{6}{}$ Tidak Diterima : $\frac{51}{}$ Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	60	0
2018	0	72	72	Kabul : $\frac{2}{}$ Tolak : $\frac{6}{}$ Tidak Diterima : $\frac{61}{}$ Tarik Kembali : $\frac{1}{}$ Gugur : $\frac{2}{}$ Tidak Berwenang : 0	72	0
2019	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2020	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0
2021	0	153	153	Kabul : $\frac{20}{}$ Tolak : $\frac{14}{}$ Tidak Diterima : $\frac{104}{}$ Tarik Kembali : $\frac{7}{}$ Gugur : $\frac{2}{}$ Tidak Berwenang : $\frac{4}{}$	151	2
2022	2	1	3	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : $\frac{3}{}$	3	0
2023	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0	0	0

				Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0			
Jumlah	-	1136	-	Kabul : 83 Tolak : 495 Tidak Diterima : 509 Tarik Kembali : 35 Gugur : 7 Tidak Berwenang : 7	1136		

Sumber: *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2023*

Berdasarkan pembahasan di atas dari tabel tersebut dari tahun 2008-2022 dapat terlihat Data ini menunjukkan bahwa MK dalam hari tertentu disesaki oleh persidangan sengketa pemilukada. Data ini belum termasuk persidangan pengujian undang-undang dan sengketa lainnya. Dengan kata lain, jika jadwal pemilukada tidak diatur dengan baik dan integrated, maka MK akan menerima dampak dari menumpuknya pemilukada pada tahun dan bulan tertentu karena data juga menunjukkan bahwa 85% dari pemilukada berujung pada sengketa di MK. Lewat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sangat berperan dalam pembangunan politik hukum pemerintahan daerah.

2. Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Di Boven Digoel, Provinsi Papua

Dalam Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 disebut dengan (PEMOHON) mengajukan permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteran Mahkamah) pada tanggal 6 Januari 2021, pukul 07.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Januari 2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

pada tanggal 18 Januari 2021 Telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020 (TERMOHON I), Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Yusak Yaluwo, S.H., M.Si. dan Yakob Weremba, S.PAK (TERMOHON II). Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, SH., M.Si – Yakob Weremba, S.PAK) TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH Pasangan Calon Nomor Urut 4, disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel, Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 UNTUK MELOLOSKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 Bahwa sudah merupakan suatu hal yang diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten), khususnya masyarakat Boven Digoel bahwa pada tahun 2013 Calon Bupati Menyatakan Terpidana YUSAK YALUWO, SH., M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 11 September 2013 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), ditambah kewajiban membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 45.772.287.123.- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 127 PK/ Pid.Sus/2012 yang

telah berkekuatan hukum tetap (in kraaght).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK dalam jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Boven Digoel untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya;
8. Memerintahkan kepada Tentara Nasional Indonesia beserta jajarannya, khususnya Komando Daerah Militer (Kodam) XVII Cenderawasih untuk membantu pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sesuai dengan kewenangannya.

Dalam penyelesaian sengketa pilkada tidak bisa dilepaskan dari akan adanya masalah pembuktian. Yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyatakan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan⁵⁸. Berdasarkan analisis dari beberapa kasus sengketa pilkada nampak majelis hakim menggunakan alat bukti seperti pada kasus perdata atau Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang diutamakan adalah Bukti Surat dan Saksi. Hal ini sesuai pula dengan Perma No. 2/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, dimana disebutkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam UU ini (UU Pemda, red), maka berlaku hukum acara perdata.

Alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1866 BW⁵⁹, sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
2. Bukti Saksi.
3. Persangkaan-persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Sedangkan alat-alat bukti dalam perkara pidana diatur menurut Pasal 184 KUHAP sebagai berikut :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam Peradilan TUN berdasarkan Pasal 100 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dikenal 5 macam alat bukti, yaitu :

⁵⁸ lihat Kurdiato, 1991, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 11.

⁵⁹ Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.65.

1. surat atau tulisan;
2. keterangan ahli;
3. keterangan saksi;
4. pengakuan para pihak
5. pengetahuan hakim.

Adapun dalam menyelesaikan sengketa seseorang dapat menempuh jalur pengadilan ataupun memakai alternatif penyelesaian sengketa. Menempuh jalur pengadilan seseorang menggugat tergugat (istilah seseorang yang digugat perdata di Pengadilan Negeri) di wilayah tempat tinggal tergugat itu tinggal pasal 118 (1) HIR). Selain pengadilan, Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pilihan lain bila seseorang ingin menyelesaikan sengketa perdatanya adapun jenis yang dipakai dalam praktik yaitu *mediasi* dan *arbitrase* Sebagai berikut:

a) Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (*mediator*) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

b) *Arbitrase*

Kata *arbitrase* berasal dari kata *arbitrate* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* (Perancis) dan *schiedpruch* (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh *arbiter*.⁶⁰

Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi ketika satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut. Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui *arbitrase*, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan publisitas sehingga citra perusahaan tetap terjaga karena sifatnya yang privat dan tertutup untuk umum.⁶¹

Namun dalam memakai *mediasi* ataupun *arbitrase* haruslah kedua pihak yang bersengketa saling menyetujui. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “*litigasi*”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

⁶⁰ Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, <https://www.geologinesia.com/2016/02/Macam-Macam-Lembaga-Arbitrase.Html>, Diakses Tanggal 1 Maret 2019.

⁶¹ Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*. *BANI Quarterly Newsletter*. Vol. II. Januari – Maret 2008. Hlm. 5.

Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang *Arbitrase* yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁶² Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁶³

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁶⁴

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan yaitu:

1) Kelebihan Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi antara lain:

a. Penyelesaian sengketa berkekuatan hukum tetap

⁶² Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

⁶³ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.

⁶⁴ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 1 dan 2.

- b. Lazim digunakan untuk sengketa yang bersifat public maupun yang bersifat privat
 - c. Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung)
 - d. Keputusan dibuat oleh hakim dimana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak
 - e. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim
 - f. Proses persidangan dilakukan secara terbuka waktu yang diperlukan juga relatif singkat
- 2) Kekurangan Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi antara lain:
- a. Banyak memakan waktu, tenaga dan juga biaya
 - b. Banyak pihak-pihak atau orang lain yang mengetahui.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.⁶⁵

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.⁶⁶

⁶⁵ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

⁶⁶ Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

Adapun Prosedur dan proses sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi yaitu:

Menurut Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, sejumlah tahapan dalam sengketa Pilkada yang diajukan ke MK. Tahapan pengajuan permohonan sengketa ke MK adalah sebagai berikut:

- a) Pemohon mengajukan permohonan ke MK. Pengajuan bisa dilakukan melalui dua cara, yakni luring dan daring.
- b) Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pilkada.
- c) Pengajuan permohonan terdiri atas
 - Surat permohonan.
 - Fotokopi Surat Keputusan tentang Penetapan sebagai Pasangan calon atau akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan.
 - Fotokopi KTP atau identitas pemohon.
 - Fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- d) Permohonan, baik secara luring maupun daring, hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
- e) Kepaniteraan mencatat permohonan yang diajukan ke MK dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.

Tahapan selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Ini merupakan tahapan usai permohonan sengketa yang diajukan memenuhi syarat. MK kemudian menggelar persidangan untuk menyelesaikan sengketa. Persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan dilaksanakan dengan urutan:

- Pemeriksaan pendahuluan.

- Pemeriksaan persidangan.
- Pengucapan putusan.

Persidangan perkara dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Tahap selanjutnya ialah penetapan hasil persidangan. Perkara perselisihan hasil suara diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Putusan MK dapat berupa putusan atau ketetapan.

Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

1. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan
2. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum
3. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

Pengucapan putusan atau ketetapan MK dilaksanakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

b) Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (*Nonlitigasi*)

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur *non-litigasi* ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitase*) tetap diperbolehkan”. Kedua,

dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa dilakukan antara lain melalui:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

2. Negosiasi

Menurut *Ficher* dan *Ury* sebagaimana dikutip oleh *Nurnaningsih Amriani* (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.⁶⁷ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh *Susanti Adi Nugroho* (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.⁶⁸

Istilah negosiasi tercantum dalam Pasal 1 Angka (1) UU 30/1999 tentang Arbitrase yaitu sebagai salah satu APS. Pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

3. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (*mediator*) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap

⁶⁷ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 23.

⁶⁸ Adi Nugroho, Susanti, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁶⁹ Pengaturan mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU 30/1999 tentang Arbitrase bahwa terhadap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. *Mediator* berubah fungsi menjadi *konsiliator*. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.

⁶⁹ Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.⁷⁰

M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Konsiliasi sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan.⁷¹ Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.⁷²

Pengertian mengenai *konsiliasi* tidak diatur secara *eksplisit* dalam UU 30/1999 tentang *Arbitrase*. Namun penyebutan konsiliasi sebagai salah satu Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) dan Alinea ke-9 (Sembilan) dalam penjelasan umum.⁷³

5. Penilaian ahli.

Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.⁷⁴ Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli juga dinamakan sebagai keterangan ahli, yang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab

⁷⁰ Sri Hajati, *Op.Cit.* hlm. 434.

⁷¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Op Cit*, hlm. 376

⁷² Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, *Op Cit*, hlm. 315

⁷³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, Hlm. 36.

⁷⁴ Lihat dalam Pasal 1 Angka (1), Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 Angka 28). Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.⁷⁵

6. Arbitrase

Kata *arbitrase* berasal dari kata *arbitrate* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *arbitrage* (Perancis) dan *schiedspruch* (Jerman), yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh *arbiter*.⁷⁶

Arbitrase adalah suatu tata cara untuk menyelesaikan suatu perselisihan selain melalui pemeriksaan oleh pengadilan dan terjadi ketika satu atau lebih orang diangkat untuk mendengarkan argumentasi yang diajukan para pihak yang bersengketa dan untuk memberikan putusan atas perselisihan tersebut Arbitrase umumnya timbul karena kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan suatu perselisihan melalui *arbitrase*, baik atas kesepakatan yang dicapai sebelum atau sesudah perselisihan timbul. Penyelesaian tersebut umumnya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan publisitas sehingga citra perusahaan tetap terjaga karena sifatnya yang privat dan tertutup untuk umum.⁷⁷

⁷⁵ Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, Lex Et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013

⁷⁶ Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, <https://www.geologinesia.com/2016/02/Macam-Macam-Lembaga-Arbitrase.Html>, Diakses Tanggal 1 Maret 2019.

⁷⁷ Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI. BANI Quarterly Newsletter*. Vol. II. Januari – Maret 2008. Hlm. 5.

Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 tentang *Arbitrase* menjelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

Landasan hukum mengenai *arbitrase* dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Arbitrase* diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) bahwa *arbitrase* merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁸

B. Kelemahan Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi Dan Solusi Di Masa Depan

Perselisihan sengketa hasil Pilkada juga semakin tinggi kuantitasnya. Peningkatan gugatan Pilkada yang semakin deras mengalir tersebut tentunya juga memiliki implikasi tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa ternyata sebagian besar penyelenggaraan Pilkada di tanah air juga melahirkan persoalan atau sengketa hukum. Penanganan terhadap sengketa hukum yang dilahirkan oleh proses Pilkada haruslah dikelola secara tepat, sehingga sengketa hukum yang muncul tersebut

⁷⁸ Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dapat tertangani secara efektif dan efisien. Masalah efektif dan efisiensi dalam penanganan sengketa Pilkada tidak semata-mata hanya dilihat dari perspektif biaya yang harus dipukul oleh mereka yang mengajukan gugatan. Efisiensi juga harus bisa menjawab persoalan kepercayaan (trust), keadilan dan kemanfaatan baik bagi mereka yang berperkara maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga pasca sengketa Pilkada telah diputus oleh lembaga peradilan, nyata-nyata dapat menyelesaikan persengketaan, tanpa menimbulkan dampak negatif yang lain. Axel Hadenis ⁷⁹ mengatakan bahwa suatu Pemilu, termasuk pemilihan Kepala Daerah, disebut demokratis kalau memiliki "makna". Istilah "bermakna" tersebut merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan dan (3) keefektifan Pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan penghitungan suara. Agar lebih mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa Pilkada berjalan lebih sempurna maka penulis memakai teori keadilan menurut *Aristoteles* dan teori *Law as a tool of social engineering* menurut *Roscoe Pound* yaitu :

a) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles berpendapat jika keadilan merupakan tindakan untuk memberikan terlalu banyak serta terlalu sedikit. Ini bisa diartikan sebagai memberi sesuatu pada orang lain yang sama dengan memberi apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan merupakan pengakuan serta perlakuan seimbang antara hak serta kewajiban. Keadilan adalah suatu sifat dalam hal ini berupa perbuatan, perlakuan, dan lain sebagainya yang bersifat adil. Keadilan sendiri berasal dari dasar kata 'adil' yang dapat diartikan sama berat, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang (sepatutnya). Dalam hal ini sengketa Pilkada memiliki hak dan kewajiban adil dan demokratis yaitu :

⁷⁹ Dikutip dari Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah .Op.,Cit. Hlm, 112-1 15.

- 1) pilkada yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga yang independent, yang memiliki integritas yang tinggi, serta sikap moral yang terpuji, dan tidak memihak.
- 2) Pelaksanaan Pilkada harus sesuai dengan bunyi peraturan perundangundangan yang ditetapkan, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dimaksud seharusnya disusun secara hati-hati untuk menghindari adanya interpretasi, ataupun analogi. Walaupun interpretasi dan analogi diakui dalam Ilmu Hukum.
- 3) Pelaksana Pilkada harus diawasi secara ketat oleh masyarakat melalui panitia Pengawas yang juga harus independent.
- 4) Pilkada sebaiknya diikuti oleh semua warga Negara yang berhak memilih.
- 5) Pengusulan calon Kepala Daerah harus benar- benar mendapat dukungan dari masyarakat oleh sebab itu seleksi calon harus sesuai dengan keinginan masyarakat dan Partai atau gabungan partai itu sendiri dan dilakukan secara transparan/terbuka.

Dalam kelima hal keadilan dan demokratis sengketa pilkada ini dijalankan maka tidak ada terjadi perselisihan di kemudian hari.

Aristoteles mengemukakan 5 jenis keadilan. Kelima jenis keadilan menurut aristoteles antara lain sebagai berikut:

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang disesuaikan dengan jasa – jasa yang telah dilakukan atau pun diperbuat nya. Dalam keadilan distributif, segala sesuatunya ditetapkan dengan mempertimbangkan apa – apa yang telah dilakukan seseorang jauh sebelum orang tersebut diadili.

2) Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif merupakan suatu perlakuan kepada seseorang yang tidak disesuaikan tanpa melihat apa yang telah dikerjakannya (jasa – jasa yang diperbuat

nya). Dalam keadilan komunikatif, seseorang akan diadili tanpa mempertimbangkan berbagai macam jasa atau pun kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

3) Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan merupakan keadilan yang terjadi dan perlu ditegakkan setelah seseorang mencemarkan nama baik seseorang. Dalam keadilan perbaikan, orang yang diadili biasanya harus bisa mengembalikan nama baik orang yang telah tercemar nama baiknya melalui tindakan permohonan maaf dan juga tindakan publikasi.

4) Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional merupakan keadilan yang berlangsung ketika seseorang mematuhi peraturan atau pun undang – undang yang berlaku. Jenis keadilan ini merupakan keadilan yang digunakan dalam setiap perkara hukum pidana dan perdata

5) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam merupakan keadilan yang ditegakkan dengan mengikuti peraturan atau pun hukum alam.

b) Teori Law as a tool of social engineering Menurut Roscoe Pound

Roscoe Pound adalah sarjana yang mengemukakan pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial, dengan mengemukakan konsep “*Law as tool of social engineering*”. Pound menyatakan bahwa, hukum tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*)⁸⁰. hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan.

⁸⁰ Lily Rasjidi, 1990, “*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*”, Citra Aditya, Bandung, hlm 47.

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada kenyataan hukum dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan public, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in book*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam Masyarakat.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara⁸¹.

1. Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Indonesia Secara Desentralistik

Model penyelesaian sengketa hasil pilukada ke depan di Indonesia, terdapat model alternative dibawah ini yang dapat dirumuskan untuk menjawab pilukada di Indonesia, maka akan diringkas kembali beberapa permasalahan pokok yang menyebabkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa hasil pilukada di Indonesia, yaitu:

⁸¹ Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

a) Model Penyelesaian Melalui MK Sekarang, Tapi Dengan Memperpanjang Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilukada Dan Penambahan Jumlah Panitera Pengganti.

Model ini diusulkan oleh Dr. Zainal Arifin Hoesein, mantan ketua panitera MK Dr. Zainal Arifin Hosein berpendapat bahwa walaupun pergeseran objek sengketa pemilukada cukup membebani MK, tetapi pengalaman empiris menunjukkan MK mampu menyelesaikan sengketa pemilukada sesuai jadwal. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa model MK ini sudah cukup mampu menangani sengketa pemilukada, dengan melakukan dua langkah perbaikan yaitu memperpanjang masa penyelesaian sengketa dan menambah jumlah panitera pengganti khusus untuk sengketa pemilukada.

b) Model MK Dengan Dua Kamar (Two Chambers). Model Ini Dipraktikkan Di Jerman

Mahkamah Konstitusi Jerman terbagi dalam dua bagian yang disebut dengan senat. Dengan jumlah hakim 16 orang. Senat pertama berwenang 22 menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Sedangkan senat kedua berwenang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lembaga Negara. Model ini memang belum ideal untuk MK di Indonesia yang kewenangannya terbatas. Akan tetapi jika suatu saat kewenangan MK RI ditambah dengan mengadili masalah pengaduan konstitusional (constitutional complaints), bisa jadi model Jerman ini bisa dimodifikasi dengan kondisi Indonesia kedepan

c) Model Penyelesaian Melalui MK, Tapi Dengan Kewenangan Terbatas.

Model ini adalah model penyelesaian sengketa pemilukada dalam arti hanya sebatas memeriksa dan mengadili sengketa terkait dnegan perhitungan perolehan

suara sebagaimana yang dipahami beberapa kalangan selama ini tentangan kewenangan MK dalam sengketa pemilukada. Menurut Refly Harun, penerapan model ini hanya akan efektif jika secara integral dua tahapan penyelesaian sengketa dan pelanggaran pidana pemilukada yaitu sengketa administrative dan pelanggaran pidana pemilukada dapat dijalankan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Tidak selesainya penyelesaian sengketa administrasi dan pelanggaran pidana yang tidak selesai sebelumnya, maka MK pun menjadi tempat pelimpahan semua pelanggaran dan sengketa yang terjadi dalam proses pemilukada, dan inilah yang memaksa MK menerobos kewenangannya dengan cara melakukan tafsir ekstensif terhadap arti kata “sengketa pemilu”. Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa 85% lebih pemilukada di Indonesia berujung pada adanya sengketa hasil pemilukada di Indonesia berujung pada adanya sengketa hasil pemilukada di MK dan para pihak yang bersengketa yang berasal dari luar pulau Jawa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membawa para saksi ke Jakarta

2. Penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi bersifat sentralistik

Pertama, secara struktur kelembagaan MK RI bersifat sentralistik, sebagaimana sifat MK pada umumnya di negara-negara Eropa Kontinental seperti Austria dan Jerman⁸². Yang dimaksud sentralistik disini adalah MK hanya ada satu yang terletak di ibukota negara. Sifat sentralistik MK seperti ini tidak bermasalah bagi negara-negara Eropa dengan wilayah yang tidak terlalu luas seperti Austria, Jerman atau Spanyol atau bagi negara Asia seperti Korea Selatan dan Thailan yang juga memiliki MK.⁸³ Sifat sentralistik NLK tersebut menimbulkan permasalahan bagi negara dengan luas wilayah yang luas dan berpulau-pulau seperti Indonesia.

⁸² Disarikan dari Laporan Penelitian MKRI, "Studi Efektifitas. Op.,Cit, Hlrn, 209-217.

⁸³ Sebagai perbandingan dapat dilihat bahwa Austria luasnya hanya 83,871 km² jumlah penduduknya 8,4 juta jiwa dan karakteristik geografisnya berupa daratan. Jerman luasnya 357.021 km² jumlah penduduknya 45

Kedua, problem kedua adalah konsekuensi dari sifat MK yang sentralistik, yaitu hakim yang ada dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada otomatis hanya berjumlah sembilan orang.⁸⁴ Dengan hanya sembilan orang hakim, MK memiliki permasalahan ketika pelaksanaan Pilkada dilaksanakan dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan dan atau hampir bersamaan⁸⁵

Ketiga, kendala berikutnya adalah waktu penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang hanya 14 hari. Dengan jumlah sengketa Pilkada yang menumpuk disamping tugas pokok MK menangani permohonan pengujian undang-undang, hakim MK dipaksa harus bekerja marathon dalam durasi waktu yang pendek dan terus menerus karena ada 32 Pilkada Gubernur dan 495 Pilkada bupati dan walikota di Indonesia. Yang perlu dicatat adalah masa tenggang waktu 14 hari penyelesaian sengketa hasil pemilu (termasuk Pilkada) tersebut sebenarnya adalah disain tenggang waktu dimana Pilkada tidak termasuk bagian dari rezim Pemilu. Tenggang waktu tersebut tidak mengalami perubahan walupun Pilkada kemudian dimasukkan ke dalam bagian dari rezim pemilu⁸⁶

Keempat, adalah keputusan memasukkan rezim Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu tersebut juga tidak mempertimbangkan aspek wilayah Indonesia yang

juta jiwa dan karakteristik geografisnya berupa daratan. Spanyol luasnya 504.782 km² jumlah penduduknya 82 juta jiwa dan karakteristik geografisnya berupa daratan. Korea Selatan luasnya 99.274 km² jumlah penduduknya 49 juta jiwa dan karakteristik geografisnya berupa daratan. Thailand luasnya 514.000 km² jumlah penduduknya 65 juta jiwa dan karakteristik geografisnya berupa daratan. Sernentara Indonesia adalah sebuah negara luasnya 5.193.250 km² dengan jumlah penduduknya 230 juta jiwa dan karakteristik geografisnya berpulau-pulau. Ibid, Hlm, 210.

⁸⁴ Bandingkan dengan jumlah hakim konstitusi Austria yang berjumlah 20 orang, dan hakim konstitusi Jerman yang berjumlah 16 orang. Di Jerman, MK dibagi dalam dua kamar dengan pembagian kewenangan menangani perkara tertentu, sehingga sering disebut MK dengan "two senates" atau "twin court ". Ibid, Hlm, 2 1 1.

⁸⁵ Dari tabel tentang rekapitulasi perkara penyelesaian hasil Pilkada di MK diatas (hlm, 196), bahwa jumlah perkara yang diterilna oleh MK sejak tahun 2008 sampai dengan pertengahan 2013 sejumlah 789 perkara.

⁸⁶ Bandingkan dengan tenggat waktu penyelesaian sengketa pemilu dinegara lain yang rata-rata 30 s.d. 280 hari, sehinga tersedia waktu yang cukup. Apalagi untuk sebuah negara besar seperti Indonesia dengan wilayah yang luas dan geografis yang memanjang dan berpulau-pulau serta jumlah penduduk termasuk terbesar di dunia. Contoh: Tribunal Pemilu Nigeria dan Meksiko, tenggat waktunya 180 hari di tingkat daerah dan 90 hari di tingkat banding. Pengadilan khusus Pemilu Brazil, 90 hari di tinkat daerah dan 90 hari di tingkat banding. Thailand, tenggat waktunya 30 hari sejak didaftarkan gugatan. Laporan Penelitian MKRI, "Studi Efekrz\$ta,s ... Op.,Cit, Hlrn, 214.

luas, memanjang dan berpulau-pulau. Hal ini berbeda dengan kondisi wilayah di Eropa yang berupa daratan dengan luas wilayah terbatas⁸⁷

Kelima, problem diatas semakin diperberat oleh diperluasnya ruang lingkup kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. MK melalui putusannya memperluas ruang lingkup kewenangannya sendiri dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dengan menafsirkan definisi "sengketa hasil Pemilu" (termasuk Pilkada) secara luas, tidak sebatas pada aspek "penghitungan suara hasil Pemilu". Akan tetapi, juga mencakup roses yang terjadi dalam Pilkada yang mempengaruhi hasil Pemilu itu sendiri.⁸⁸

Dari hasil dari penelitiannya, Iwan Satriawan juga menyimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, yaitu:

Pertama, Sifat MK yang sentralistik memunculkan dua masalah yaitu adanya penumpukan perkara sengketa hasil Pilkada pada waktu tertentu, dan membuat para pencari keadilan dari wilayah Indonesia yang jauh, seperti daerah luar Jawa, apalagi ujung barat dan timur Indonesia memiliki akses yang terbatas terhadap MK (*access to court*) dan karenanya menimbulkan kesulitan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

Kedua, dengan jumlah hakim konstitusi yang hanya Sembilan orang, maka mengelola sengketa hasil Pilkada yang bisa mencapai 200 perkara lebih dalam satu tahun membuat MK sulit bekerja dengan efektif.

⁸⁷ Negara-negara yang selama ini menjadi rujukan Indonesia dalam mendirikan MK seperti Austria, Jerman, dan Korea Selatan, setelah dikaji secara geografis, pada umumnya adalah negara-negara yang luas wilayahnya jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia yang berkarakter daratan. Bahkan negara seperti Korea Selatan dan Thailan tidak memasukkan sengketa Pemilu (termasuk Pilkada) ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusinya. Ibid, Hlm, 215.

⁸⁸ Lihat Putusan MK Nomor 411PHPU.D-IV12008 tentang Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur. Dalam putusan inilah mulai dikenalkan definisi pelanggaran Pilkada yang bersifat terstruktur sistematis dan massif

Ketiga, tenggang waktu penyelesaian sengketa cukup singkat yaitu 14 hari. Artinya dengan sifat yang sentralistik dan jumlah hakim yang terbatas, sementara jumlah potensi sengketa hasil Pilkada di Indonesia yang berjumlah 527 sengketa hasil Pilkada gubernur dan bupati/walikota, tenggang waktu tersebut menjadi tidak realistis bagi manajemen perkara di MK.

Keempat, perluasan ruang lingkup kewenangan MK melalui putusan MK sendiri, dalam hal tertentu menjadi kendala serius bagi MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada⁸⁹

Kelima, tidak terjadwalnya Pilkada secara baik dan terintegrasinya jadwal Pilkada dengan sistem lain.

Keenam, belum maksimalnya perangkat pendukung MK dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada seperti penggunaan teknologi *video conference* dalam penyelesaian sengketa hasil, dan tersedianya jumlah panitera pengganti dalam sengketa hasil Pilkada.

Kelemahan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi:

1. Beberapa ahli hukum tatanegara masih mempersoalkan konstitusionalitas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Pilkada.
2. Sifat Mahkamah Konstitusi yang sentralistik menyebabkan kendala tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses lembaga peradilan (*access to court*) guna memperoleh keadilan (*access to justice*).

⁸⁹ Refly Harun berpendapat bahwa pangkal dari tidak efektifnya MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berimplikasi dari perluasan kewenangan MK itu sendiri dalam memeriksa dan mengadili obyek perkara. Jika MK tidak memperluas kewenangannya itu, maka MK akan dapat menyelesaikan sengketa hasil Pilkada dengan cepat dan efektif karena hanya fokus pada apakah ada hasil penghitungan/rekapitulasi suara hasil Pilkada yang tidak benar dan para penggugat diminta untuk membuktikan dalil-dalinya. Ibid, Hlm, 218

3. Walaupun dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi tidak dipungut biaya sama sekali, namun tetap saja berpotensi mengakibatkan biaya tinggi (*high cost*) bagi para pihak yang berperkara. Hal ini lebih disebabkan karena wilayah negara kita yang luas, dan berpulau-pulau. Hal ini akan sangat dirasakan oleh para pihak yang secara geografis letaknya jauh dari Jakarta, mau tidak mau mereka akan terbebani oleh biaya-biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari perkara Pilkada yang tengah dihadapinya tersebut.
4. Seiring kuantitas perkara Pilkada yang semakin meningkat, berimplikasi terhadap berkurangnya konsentrasi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi utamanya yaitu sebagai *the guardian of the constitution*. Didasarkan atas hasil kerjanya (tahun 2008 s.d. pertengahan 2013), energi Mahkamah Konstitusi lebih terkurus untuk menangani perkara Pilkada daripada menangani pengujian undang-undang. Bilamana hal ini tetap berlangsung, tidak menutup kemungkinan fungsi utamanya sebagai pengawal konstitusi akan "terpinggirkan", dan seolah-olah terjadi pergeseran fungsi dari Mahkamah Konstitusi yakni dari *constitutional court* menjadi *local election court*.
5. Jumlah hakim yang terbatas hanya 9 orang tidak sebanding dengan jumlah perkara Pilkada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya penumpukan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, juga menciptakan situasi dimana para hakim konstitusi dituntut harus bekerja ekstra keras dan harus berlomba dengan tenggang waktu penyelesaian perkara Pilkada yang juga terbatas hanya 14 hari.
6. Tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh bagi para pihak yang merasa tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi

merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat *final and bindina*).

Kelebihan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi:

1. Sejak penyelesaian sengketa Pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, kualitas putusan-putusan sengketa Pilkada memang diapresiasi oleh berbagai kalangan. Hal tersebut juga didukung oleh moralitas para hakim konstitusi yang hingga saat ini belum pernah terbukti melakukan jual beli perkara Pilkada, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga peradilan yang "dipercaya" oleh masyarakat.
2. Dengan jumlah hakim yang hanya 9 orang, selain memudahkan pengawasan bagi para hakim konstitusi, juga menghemat pengeluaran keuangan negara (terkait dengan pemberian gaji dan kesejahteraan lain).
3. Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara saja, tetapi juga memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang mencederai dan merusak asas Luber dan Jurdil (keadilan substansif).

Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan

yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.⁹⁰

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu⁹¹:

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (*oligarkis*).
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pilkada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan “syndrome” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti; praktik politik uang (*money politic*).
3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ibid

4. Pilkada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat.
5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balance) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.

Sengketa pilkada secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (*dispute*), sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pilkada, baik sengketa yang timbul pada saat proses penyelenggaraan, maupun sengketa terhadap hasil pilkada (suara sah yang ditetapkan KPUD). Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)* mendefinisikan *electoral dispute* yaitu “*any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process*”⁹². Dari pengertian diatas, cakupan *electoral dispute* pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pilkada yang memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pilkada tersebut secara signifikan. Permasalahan yang dipersengketakan dalam pilkada di Indonesia diantaranya meliputi (1) pelanggaran pidana dan administrasi pilkada; dan (2) perselisihan hasil perolehan

⁹² IDEA, 2010, *Electoral Justice: An Overview Of the International IDEA Handbook*, Terj. Dua Bahas, Indonesia Pintar, Jakarta, hlm. 5.

suara. Menurut Topo Santoso bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pilkada sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara⁹³. Sukses pilkada tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya. Persoalannya adalah terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pilkada yang tentu berdampak kurang baik terhadap proses penyelesaian sengketa pilkada⁹⁴. Disamping itu, kelembagaan penyelesaian sengketa hasil pilkada sering mengalami penggantian yang mengikuti alur politik hukum pilkada. Penegakan hukum ini merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat.

Tujuannya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak terlanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulatif oleh peserta pemilu. Jauh lebih penting, bagaimana mekanisme hukum Pilkada mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsversi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu, dapat dianulir oleh mekanisme hukum Pilkada, jika terbukti bahwa suara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan menurut hukum⁹⁵

⁹³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁹⁴ Asmorojati, Anom Wahyu, 2015, *Proceeding Seminar Nasional "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu dan Pilkada Serentak yang Berkualitas dan Akuntabel"*, PK2P, FH UMY.

⁹⁵ Yulianto dan Veri Junaidi, 2009, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, KRHN kerjasama Yayasan Tifa, Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik Hukum Penyelesaian sengketa pilkada masih berisi pada kewenangan dan prosedur yang dimiliki MK, belum memberikan keadilan substansi pada putusan-putusan sengketa pilkada di MK. MK mampu menyelesaikan sengketa hasil pemilukada, namun penyelesaian sengketa pemilukada tersebut belum berkeadilan baik dari sisi manajemen kelembagaan MK maupun dari sisi para pihak yang berperkara di MK.
2. Kelemahan-Kelemahan penyelesaian sengketa hasil pemilukada oleh MK disebabkan oleh dua faktor utama yaitu pertama, aspek struktur kelembagaan MK yang sentralistik (di Jakarta), jumlah hakim yang terbatas (hanya sembilan orang), waktu penyelesaian sengketa hasil pemilukada yang pendek, maka Solusinya masa tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilukada juga perlu diperpanjang. Jika pilihannya tetap sentralisasi, maka tenggang waktunya lebih panjang seperti 180 hari dan jika pilihannya ada desentralisasi penyelesaian sengketa pemilukada, maka tenggang waktunya bisa 90 hari. Kedua, aspek jumlah perkara sengketa hasil pemilukada yang sangat banyak dan luasnya geografis wilayah Indonesia dengan karakteristik wilayah yang luas, memanjang dan berpulau-pulau, solusinya mengefektifkan penyelesaian sengketa pilkada oleh badan pengawas pemilu.

B. Saran

1. Untuk perbaikan dimasa mendatang diharapkan struktur, kewenangan dan prosedur yang dimiliki Mahkamah Konstitusi mampu menyelesaikan sengketa hasil pilkada,

dengan lebih efektif baik dari sisi manajemen kelembagaan Mahkamah Konstitusi maupun dari sisi para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi.

2. Diharapkan badan pengawas pemilu lebih banyak diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkada



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Referensi

- A.G. Sudarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Mukthi Fajar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Abdul Wahid Masru, Op. Cit.,
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang.
- Asmorojati, Anom Wahyu, 2015, *Proceeding Seminar Nasional "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilu dan Pilkada Serentak yang Berkualitas dan Akuntabel"*, PK2P, FH UMY.
- Fitriana, Mia Kusuma (2018-11-30). "*Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*"
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- H. Abdul Latif, 2014, *Politik hukum berkaitan dengan fungsi beberapa lembaga negara. Dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1983, *metode penelitian bidang social*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

- IDEA, 2010, *Electoral Justice: An Overview Of the International IDEA Handbook*,
Terj. Dua Bahas, Indonesia Pintar, Jakarta.
- Imam Syaukani, dan Ahsin Tohari, A, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, P.T. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar Kamil, 2005, 1 Juni, *Peradilan Anak*, Makalah, Disampaikan pada Workshop
(Round Table Discussion) mengenai Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi
Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta.
- Iwan Satriawan, Helmi Kasim, Siswantana Putri Rachmatika, Alia Harumdani Widjaja,
2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh
Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, Jakarta
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, 1982, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pembangunan Ghalia
Indonesia, Jakarta.
- Joko Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah* .Op.,Cit.
- Kurdiato, 1991, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*,
Usaha Nasional, Surabaya.
- Lily Rasjidi, 1990, "*Dasar-Dasar Filsafat Hukum*", Citra Aditya, Bandung
- M. Mahfud MD, 2004, *Langkah Politik dan Bingkai Paradigmatik Dalam Penegakan
Hukum Kita*, Makalah, Bahan Kumpulan Perkuliahan Pasca Sarjana FH UI
- M. Mahfud MD, 1996, *Demokratisasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Yang
Responsif*, Makalah, FH UNDIP, Semarang.
- M. Marwan dan Jimmy P, Op Cit.
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Op cit.

- Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Rajawali Press, Jakarta
- Mokhammad Najih. Pengantar .op cit.
- Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Rafika Aditama, Bandung
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Op Cit.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Pramesti, Tri Jata Ayu, 28 November 2013. "*Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Hukum Online.com. Diakses tanggal 16 Agustus 2023.
- Refly Harun, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan kedepan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Regen,B.S. 2006. *Politik Hukum*. Utomo, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Cet.III, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, mengutip Paul Scholten yang mengemukakan konsep bahwa hukum merupakan suatu kesatuan norma-norma yang merupakan rangkaian perjalanan sejarah yang memandang kebelakang kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan memandang kedepan untuk mengatur kembalim*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satya Arinanto, tanggal 14 April 2003, Kumpulan Materi Pendukung (Transparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang-undangan (Dihimpun dari Berbagai

Sumber), Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Legislative Drafter Sekretariat Jenderal DPR RI.

Septi Nur Wijayanti, 2010, *Efektifitas Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Mahkamah Konstitusi* (Ditinjau Aspek Yuridis Dan Politis)

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Sinar Baru, Bandung

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Depok

Sri Hajati, Op.Cit.

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.

Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, 2008, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Kanisius, Yogyakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok

Takdir Rahmadi, 2011, *penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teuku Mohammad Radhie, 1973 “*Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam majalah *Prisma* No.62 Tahun II, Desember.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019, *Pemilu di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulianto dan Veri Junaidi, 2009, *Pelanggaran Pemilu 2009 dan Tata Cara Penyelesaiannya*, KRHN kerjasama Yayasan Tifa, Jakarta.

B. Jurnal dan penerbitan lainnya

Arifin Husein, Zainal, *Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 Nomor 6, Desember 2010, Mahkamah Konstitusi RI

Idris Talib, *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Lex Et Societatis*, Vol.I/No.1/ Januari – Maret /2013

Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*. *BANI Quarterly Newsletter*. Vol. II. Januari – Maret 2008.

Khotob Tobi Almalibari, Abdul Aziz, Adrian Febriansyah, *Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Rechten*, Vol. I. No. 2 2019

Junaedy Ganie. *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*. *BANI Quarterly Newsletter*. Vol. II. Januari – Maret 2008.

Moh. Jamin, “*Potensi Sengketa Pemilihan Umum dan Penyelesaian Hukumnya*”, *Jurnal Konstitusi* Vol. I No. 1 Agustus 2008

Prasetyoningsih, Nanik, 2014, *Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, Vol. 21, No. 2 Desember 2017, *Jurnal Media Hukum*

Topo Santoso, “*Peranan Peradilan dalam Kasus Pemilu*”, *Buletin Komisi Yudisial*, Vol. III, No.5 tahun 2009.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Zuhro, S. 2012. *Memahami Demokrasi Lokal: Pilkada, Tantangan dan Prospeknya*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Volume 4, Desember 2012.

Fitriana, Mia Kusuma, 2018-11-30. "*Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*". Jurnal Legislasi Indonesia (dalam bahasa Inggris). 12 (2). ISSN 2579-5562.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

UU RI Nomor 24 tahun 2003

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

D. Internet

Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, <https://www.geologinesia.com/2016/02/Macam-Macam-Lembaga-Arbitrase.Html>, Diakses Tanggal 1 Maret 2019.

Flysh Geost, *Macam-Macam Lembaga Arbitrase*, <https://www.geologinesia.com/2016/02/Macam-Macam-Lembaga-Arbitrase.Html>, Diakses Tanggal 1 Maret 2019.

<https://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/ruang-lingkup-politik-hukum-di-indonesia.html> Diakses melalui internet pada tanggal 31/07/2023

<https://www.siswaips.com/2022/09/landasan-dan-tujuan-politik-hukum.html>, diakses hari Rabu, 17 mei 2023 pukul 10.42 WIB

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan)*, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif, diakses tanggal 26 Februari 2019.